

PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DALAM TRADISI PANTANG TANAH BAGI KETURUNAN RAJO DI KECAMATAN RAO KABUPATEN PASAMAN

Hasdiatul Ummi¹, Elva Rahmah²

¹²Universitas Negeri Padang

¹²JJalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

e-mail: hasdiatula@gmail.com

ABSTRACT

Local knowledge is now considered important for organizing the fabric of society. By getting to know local knowledge, a nation will know its own civilization. This ancestral legacy is a strength in facing competition on the global stage. In local knowledge data and information are stored regarding unique local characteristics, knowledge, community experience in dealing with problems and needs as well as solutions. This research aims to find out and examine the local knowledge of the Pasaman community in Rao District regarding the tradition of abstaining from land for children of Rajo descent. The tradition of abstaining from land is an example of local wisdom that must be obeyed and taught to the next generation. The community maintains the existence of this tradition because there are several myths about this tradition and the community also believes that if a child steps on the ground before the descent event is held, the child will have a fever, stomach ache and experience other illnesses. The methodology used is a descriptive qualitative approach by conducting a literature study and data analysis methods using content analysis methods.

Keywords: *local knowledge, land abstinence, pasaman.*

ABSTRAK

Kearifan lokal saat sekarang ini dianggap penting untuk menata tatanan masyarakat. Dengan mengenal kearifan lokal maka suatu bangsa akan mengetahui peradabannya sendiri. Warisan leluhur inilah yang menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan di kancan global. Dalam pengetahuan lokal tersimpan data dan informasi mengenai keunikan karakteristik lokal, pengetahuan, pengalaman masyarakat dalam menghadapi permasalahan dan kebutuhan serta solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengetahuan lokal masyarakat Pasaman di Kecamatan Rao mengenai tradisi pantangan tanah bagi anak keturunan Rajo. Tradisi pantangan tanah merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang wajib dipatuhi dan diajarkan kepada generasi penerus. Masyarakat tetap mempertahankan keberadaan tradisi ini karena terdapat beberapa mitos mengenai tradisi ini dan masyarakat juga meyakini jika ada anak yang menginjak tanah sebelum diadakan acara turunan tanah, maka anak tersebut akan mengalami demam, sakit perut dan mengalami penyakit lainnya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan studi literatur dan metode analisis data menggunakan metode analisis isi.

Kata kunci: kearifan lokal, pantang tanah, Pasaman.

A. PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki kearifan lokal adat di minangkabau. Dimana setiap daerah memiliki kepercayaan masing-masing mengenai kearifan lokal yang diturunkan nenek moyang mereka. Kearifan lokal merupakan salah satu warisan budaya yang ada pada suatu masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan (Nuari, 2016). Selain itu, terdapat pendapat menurut (Bastien, 2018) pewarisan pengetahuan lokal dalam bentuk tacit tidak semudah pewarisan benda yang berwujud (tangible heritage). Ini berarti bahwa pengetahuan lokal tidak ditransfer sepenuhnya atau secara keseluruhan kepada pewaris pengetahuan karena banyak faktor yang mempengaruhi pengetahuan tersebut tidak dapat diinterpretasikan sepenuhnya oleh pewaris pengetahuan. Menurut (Andheska, 2018) Setiap kebudayaan yang dimiliki masyarakat dalam kehidupannya mempunyai ciri khas tersendiri dan terdapat karakter yang berbeda. Hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki budaya yang beragam yang dimiliki disetiap daerah di Indonesia terutama Sumatera Barat.

Kebudayaan lokal dikaitkan dengan unsur-unsur budaya yang dibentuk dan juga merupakan tradisi lokal. Artinya, menekankan konteks kearifan lokal sebagai nilai-nilai, dan dikembangkan dengan mendukung dan dipelihara masyarakat. Ini dapat dikenali melalui dimensi budaya mulai dari pengetahuan lokal, budaya lokal, keterampilan lokal, sumber informasi lokal dan proses sosial lokal (CMS & Gumilar, 2019). Menurut (Zulhandayani et al., 2022) terdapat penjelasannya mengenai tentang pokok pikiran kebudayaan daerah Sumatera Barat (PPKD) yang mengatakan bahwa sebuah tradisi lisan dikatakan jika suatu komunitas atau masyarakat secara bersama melakukan kebiasaan sekaligus proses kegiatan yang selalu dibiasakan. Masyarakat Pasaman yang berada di Kecamatan Rao memiliki tradisi turun temurun yang selalu dilaksanakan terutama anak keturunan rajo. Tradisi berisi nilai-nilai budaya yang semakin hari semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Menurut (Sibarani, 2015) mengatakan bahwa ada tiga ciri utama tradisi. Pertama, tradisi adalah ketika suatu komunitas atau masyarakat secara kolektif melakukan kebiasaan dan kegiatan rutin. Menurut pemaknaan ini, sebuah tradisi pasti memiliki makna yang terus-menerus karena materi, kebiasaan, dan penyampaian verbal semuanya dimiliki oleh orang-orang, dan karenanya mereka terus-menerus dipraktikkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Kedua, tradisi membentuk dan memperkuat identitas kelompok komunitas. Nilai-nilai dan kepercayaan yang ditanamkan dalam kelompok tersebut dikuatkan oleh tradisi tersebut. Jika proses kepemilikan tradisi terjadi, tradisi tersebut menciptakan dan memperkuat perasaan menjadi identitas kelompok. Ketiga, tradisi adalah ketika sesuatu yang dibuat telah diperkenalkan hingga kelompok itu mengakuinya sebagai tradisi.

Perkembangan zaman dapat memudahkan pengetahuan masyarakat mengenai tradisi lisan dari suatu daerah. Hal ini terjadi karena sangat sedikit orang yang menulis atau mempublikasikan karya mereka dalam bentuk tulisan atau audiovisual, sehingga tradisi tersebut akan mengalami banyak pergeseran dari awal keberadaannya. Menurut (Bahardur, 2018) masalahnya saat ini adalah kemajuan teknologi di seluruh dunia mulai mengikis nilai-nilai kearifan budaya lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah berdampak positif pada munculnya trend budaya yang berbasis teknologi digital. Namun, fenomena ini juga menyebabkan lebih sedikit orang menyukai seni tradisional. Selain itu, zaman juga membentuk generasi muda yang lebih mengidolakan

budaya asing daripada budaya sendiri, karena budaya asing dianggap sebagai tren yang menarik dan keren bagi mereka generasi muda.

Namun demikian, untuk menjaga agar tradisi lisan tidak hilang begitu saja, kita bisa melakukan tinjauan terhadapnya sebagai salah satu cara pelestarian dan pengenalan bahkan pengembangan lagi kepada masyarakat. Dengan begitu, kita bisa membuat masyarakat tertarik pada tradisi lisan suatu daerah dan tetap melestarikan warisan budaya leluhur kita. Sebagai salah satu suku etnis di Indonesia, masyarakat Minangkabau memiliki sejumlah nilai moral sosial budaya yang membentuk kebudayaan Minangkabau. Nilai-nilai ini merupakan jati diri suku Minangkabau dan berasal dari nilai, kepercayaan, dan peninggalan sosial budaya yang mereka miliki. Nilai-nilai ini digunakan sebagai dasar untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari di nagari mereka (Hastuti et al., 2013).

Salah satu tradisi lisan yang sampai saat sekarang ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Rao di Kabupaten Pasaman terutamanya keturunan rajo/raja adalah tradisi pantang tanah. Tradisi pantang tanah adalah tradisi yang ada di Pasaman khususnya Kecamatan Rao yang dilakukan oleh anak keturunan rajo/raja saat melahirkan, dimana bayi yang dilahirkan pantang menginjak tanah sebelum bayi berusia sebelas bulan hingga lima belas bulan. Ketika bayi menginjak tanah sebelum berusia sebelas hingga lima belas bulan maka bayi tersebut akan mengalami sakit seperti demam, sakit perut, lumpuh, bisu, bodoh dan sakit lainnya. Meskipun saat ini sudah memasuki era modern, masyarakat kecamatan rao khususnya keturunan Rajo masih tidak bisa lepas dari tradisi pantang tanah. Sebab, masyarakat keturunan Rajo/Raja meyakini jika melakukan tradisi tersebut dapat membawa keselamatan, berkah, dan menghindari anak dari marabahaya. Meskipun sebagian masyarakat tidak percaya atau menganggap tradisi ini hanya mitos.

Dalam tradisi pantang tanah, anak berusia lima belas bulan akan melakukan acara manjajak jasa (menginjak tanah) sebagai bagian dari adat menjauhi tanah. Bayi tersebut tidak boleh berusia lebih dari lima belas bulan, dan harus dilakukan pada bulan purnama, yang terjadi pada umur ganjil. Sehari sebelumnya, henna diaplikasikan pada tangan dan kaki anak raja yang akan dijejakkan di tanah. Anak rajo tersebut menerima pakaian Raja untuk dipakaikan, lengkap dengan Keris, kalung dan gelang emas, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk menapaki tanah, pada hari ritual tersebut. Upacara manjajak tanah dilakukan dengan menggunakan tanah hitam yang dimasukkan ke dalam wadah, juga disebut dengan talam, dan diletakkan di ruangan upacara yang beralaskan tikar atau permadani. Dalam tradisi pantang tanah ini, keluarga mengundang tetangga dan anggota keluarga terdekat untuk memeriahkan acara menjejak tanah (manjajak tanah). Acara upacara menjejak tanah biasanya diakhiri dengan makan-makan bersama peserta yang hadir dalam acara upacara menjejak tanah. Selain itu, dalam proses memasak dilakukan secara bergotong-royong. Nilai positif dari kebiasaan ini adalah ia memfasilitasi silaturahmi keluarga, mempromosikan budaya gotong-royong, dan mendakwahkan Islam.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tradisi Pantang Tanah tidak hanya berkaitan dengan nilai budaya dan ajaran spiritual saja, tetapi tradisi pantang tanah ini juga memiliki nilai sosial, kerjasama, dan terjalin silaturahmi dengan masyarakat. Dalam penulisan artikel ini, diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian

yang telah ada sebelumnya, tentunya yang berkaitan dengan berbagai kearifan lokal di Minangkabau dan juga berkaitan dengan judul artikel yang penulis buat sebagai landasan teori ilmiah diantaranya adalah:

Andheska, (2018) dengan judul karya ilmiah "*Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau dalam Ungkapan Kepercayaan Rakyat*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa struktur ekspresi keyakinan masyarakat pada masyarakat desa Kampung Luar Salido, terdiri dari dua jenis yaitu struktur sebab-akibat, struktur akibat-sebab, dan struktur transformasi konversi dan akibat. Kategori ekspresi lainnya mencakup kehamilan/kelahiran, masa bayi dan masa kanak-kanak atau anak usia dini, pekerjaan rumah tangga dan rumah tangga, fenomena alam, makanan, cuaca, tubuh manusia; dan bangunan. Arti dari ungkapan kepercayaan rakyat ini adalah mempunyai tujuan tersembunyi yang tersirat melalui hubungan antara fakta dan metafora. Seperti edukasi, teguran, perintah, larangan, bahkan respon sementara dari benak masyarakat terhadap fenomena alam yang dilihatnya namun sulit dipahami.

Nuari, (2016) dengan judul karya ilmiah "*Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Melestarikan Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada saat berinteraksi (menggunakan) lingkungan hutan tropis yang lembab seperti menanam gambiae (gambir) di lereng bukit, saat memetik pakis, dan menanam bunga-bunga, masyarakat tidak sepenuhnya memanfaatkan kearifan lokal adat Minangkabau. Akibatnya, sekitar 10% (sekitar 27 ha) dari hutan tropis basah di Kecamatan Harau rusak.

Hasanadi, (2019) dengan judul karya ilmiah "*Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Tradisional: Membaca Ulang Karakteristik Masyarakat Pasaman Barat*". Penelitian ini menyimpulkan mengenai penjelasan karakteristik penduduk Kabupaten Pasaman Barat tentang beberapa pernyataan seperti ungkapan jorong batakok tanun baguluang, Mandapek raso kailangan, sairiang batuka jalan sarupo balain sabuik, mamak bapisau tajam kamanakan balihia gantiang, dan maampang ndak sampai ka subarang mandinding ndak sampai ka langik. Selain itu pada judul karya ilmiah ini juga menjelaskan penggunaan metode hermeneutik, yang ditemukan bahwa kelima frasa menunjukkan berbagai sifat orang Minangkabau di Pasaman Barat, seperti Daya tanggap, menghargai perbedaan, profesionalisme, tanggung jawab, proporsionalitas, toleransi, dan berpikir positif.

Zulhandayani et al., (2022) dalam judul karya ilmiah "*Nilai Sosial-Religius Pada Tradisi Pantang Tanah Dan Monjojak Tanah*". Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi pantang tanah dan monjojak tanah masih dipercaya oleh masyarakat Suku Rao memberikan manfaat dan melindungi anak dari penyakit seperti sakit perut, lumpuh, bisu, cacat mental, dan lainnya. Budaya Rao sangat luas, jadi penting untuk diingat bahwa orang Rao bukan dari Pagaruyung atau Batak. Sebaliknya, mereka adalah suku Lubu yang menyeberang ke Sumatera dari Champa. Menghormati orang lain adalah nilai penting, dan tradisi pantang tanah masih memiliki nilai sosial-religius meskipun ada nilai yang bertentangan. Oleh karena itu, masyarakat pantang tanah ini tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu hingga tampak seperti masyarakat.

Dewi & Saifullah, (2020) dalam judul buku "*Serba-Serbi Perantau Rao Rawa Di Malaysia*". Dalam buku ini menyimpulkan beberapa tentang sejarah dan asal-usul rao, makanan khas, suku,

bahasa, adat istiadat dan tradisi pantang tanah dan manjolak tanah di kecamatan rao bagi keturunan rajo.

CMS & Gumilar, (2019) dalam judul karya ilmiah “*Pemetaan Pengetahuan Lokal Untuk Pemberdayaan Wisata Budaya (Studi Kasus Di Tatar Karang, Cipatujah, Tasikmalaya)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai hasil dari pemetaan budaya yaitu budaya didokumentasikan dan disosialisasikan. Pusat informasi budaya masyarakat menunjukkan tanggapan masyarakat pendukung budaya terhadap kekayaan kebudayaannya. Masyarakat Tatar Karang mampu berpikir kritis, sistematis, dan visioner karena mereka mengenal warisan karuhunnya, seperti yang dikatakan dalam pepatah, "tau dirinya tau jati dirinya." Masyarakat setempat dan luar merasakan kehadiran langsungnya. Untuk menggali, melestarikan, mengubah, dan menyediakan informasi budaya, SBTK/PIBM adalah ruang publik dan ruang ekspresi masyarakat.

Arjun, (2021) dalam judul artikel tentang “*Keunikan Tradisi Pantang Tanah Di Pasaman*”. Artikel ini menyimpulkan bahwa daerah Nagari Koto Rajo berada di Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Masyarakat yang hidup dari petani memiliki banyak tradisi yang berbeda. Salah satunya adalah tradisi pantang tanah, yang telah dipraktikkan sejak lama dan diajarkan secara turun temurun untuk memastikan bahwa tradisi ini tetap ada dan tidak dihapus oleh kebudayaan lain yang mulai menjerah kehidupan masyarakat.

Bastien, (2018) dalam judul karya ilmiah “*Transfer Of Indigenous Knowledge : Pelestarian Pengetahuan Lokal Pada Institusi Lokal Bundo Kanduang Di Minangkabau*”. Penelitian ini menyimpulkan tentang pengungkapan fakta-fakta mengungkap fakta dibidang Sistem Komunikasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau lembaga lokal Bundo Kanduang mengenai pelestarian kearifan lokal Nagari Adat Salinka nagari di Krai Rimo Jorong kota Bukittinggi Sumatera Barat. Bundo Kanduang Kota Bukittinggi menyadari kemajuan teknologi informasi bisa menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Karena itu, Bundo Kandouang menyadari bahwa kearifan lokal dapat menjadi filter yang melemahkan struktur nilai masyarakat lokal. Keluarga inti, kaum, masyarakat, dan lembaga pendidikan menerima pengetahuan untuk mempertahankan pengetahuan lokal Adatik Salingka Nagari di Kota Bukittinggi melalui sistem komunikasi dan informasi.

Hastuti et al., (2013) dalam judul karya ilmiah “*Kearifan Lokal Sosial Budaya Masyarakat Minang Pedagang Rantau Di Jakarta*”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Meskipun Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun rasionalitas dan dialektika sejarah masih mewabah pada masyarakat Minang pedagang asing di wilayah metropolitan Jakarta, namun mereka tetap memiliki kearifan sosial budaya lokal. Jenis-jenis kearifan lokal dan faktor-faktor yang mengubah nilai-nilai sosial budaya masyarakat pedagang asing Minangkabau di wilayah metropolitan Jakarta mempunyai banyak implikasi. Sosial budaya yang masuk dari luar daerah maupun luar negeri mempengaruhi pemikiran anak-anak dan remaja setempat sehingga menurunkan kemampuan mereka dalam mempertahankan perilaku sosial budaya yang ditentukan oleh adat Minang.

Bahardur, (2018) dalam judul karya ilmiah “*Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai (Local Wisdom Of Minangkabau Culture In Traditional Performing Arts “Randai”)*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu kekayaan warisan

budaya masyarakat Minangkabau adalah kearifan lokal, yang dapat dilihat dalam berbagai aspek randai. Beberapa aspek randai ini termasuk sambah silek, yang menunjukkan aturan tradisional adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, carito buah kato, yang menunjukkan aturan kato nan ampek, bahasa Minangkabau, yang berfungsi serupa identitas diri, dan falsafah hidup alam takambang, yang memberikan prinsip hidup yang kuat dan abadi serta memberikan prinsip hidup yang berharga, gerak silek yang melambangkan jati diri anak, dan bakaba yang melambangkan jati diri anak nagari

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dan metode analisis data menggunakan metode analisis isi. Menurut (Moleong, 2019) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara keseluruhan melalui kata-kata dan deskripsi verbal tentang apa yang dialami subjek penelitian, termasuk perilaku, kognisi, motivasi, dan tindakannya. Periode lingkungan alam tertentu menggunakan teknik alam yang berbeda. Selain itu, metode analisis isi dan penelitian literatur digunakan sebagai metode analisis data. Selain teknik analisis isi, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggunakan tinjauan pustaka untuk menjelaskan hasil analisis isi. Namun kita juga memerlukan pendekatan fenomenologis yang memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.

Metode pendekatan studi pustaka adalah metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian yang diperlukan, sebagai landasan penulisan karya ilmiah yang ditulis dengan melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi sumber- sumber informasi dari berbagai karva ilmiah yang dianggap relevan untuk mengembangkan pemahaman mengenai suatu topik tanpa melakukan penelitian secara langsung.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pasaman, khususnya Kecamatan Rao terdapat sejarah dan asal usul Rao yang diceritakan (Dewi & Saifullah, 2020) dimana menurut Amir B pada artikelnya tentang Minang Kabau: Manusia dan Kebudayaan, 2 orang warga Balai Janggo Pagaruyung, Tum Barido dan Tum Kayo, disebut-sebut sedang mencari lahan tanam di Urara Iragarul'ung. Setelah ditemukan pada wilayah Pasaman, mereka membagi wilayah tersebut menjadi 2. Tum Barida dan para pengikutnya memakai sistem adat Koto Piliang. Tum Kayo dan para pengikutnya memakai Adat Bodi Caniago. Namun, pendapat ini dibantah oleh beberapa sumber sejarah yang telah mempelajari sejarah tersebut melalui penelitian mereka. Misalnya, MO Parlindungan (Dewi & Saifullah, 2020) menyatakan bahwa masyarakat Rao berasal dari suku Champa, yang merupakan suku Lubu. Oleh karena itu, jelas bahwa baik masyarakat Rao maupun orang Rao tidak berasal dari Pagaruyuang. Mukhtar menyatakan hal yang sama dengan orang-orang lama Rao mereka memiliki pitua dari turun-temurun yang menceritakan tentang asal-usul masyarakat Rao yang berasal dari orang Lubu. Kisah tersebut juga sama dengan sejarah lama Rao yang menganut agama Hindu dan Budha di Champa, nan berarti orang Rao bukan dari Pagaruyung atau Batak.

Tradisi pantang tanah dilakukan oleh keturunan Rajo di Rao. Masyarakat Rao telah menjalankan tradisi pantang tanah dan turun tanah turun temurun karena mereka percaya bahwa jika seorang anak mengikuti tradisi ini, maka hal-hal buruk atau kesulitan akan menjauhkannya. Anak-anak Raja Rao tidak boleh bersentuhan dengan tanah sampai mereka berumur lima belas

bulan. Jika mereka melanggar pantang mereka dan anak tersebut menginjakkan kakinya ke tanah di bawah lima belas bulan atau sebelum dijejakkan, maka anak mereka akan mengalami sakit perut, demam panas, dan masalah kesehatan lainnya. Jika tidak diobati dengan segera, anak tersebut dapat meninggal dunia, lumpuh, bodoh, idiot, atau kurangnya menderita tuli dan bisu yang sulit diobati. Tradisi pantang tanah ini dimulai saat bayi dilahirkan. Bayi keturunan rajo/raja dimandikan dan kemudian dibedung dengan kain berwarna kuning. Menurut (Arjun, 2021) Masyarakat Koto Rajó percaya bahwa warna kuning merupakan simbol kebesaran raja, sehingga banyak benda berwarna kuning yang digunakan dalam kegiatan adat. Setelah itu, tradisi Monanom (menanam) Ghumah Paja yang berarti penanaman rumah anak pun dilaksanakan. Menanam Rumah Anak berarti mengubur darah menggumpal yang keluar dari rahim seseorang dan kemudian menimbun tanah dengan bahan-bahan yang telah ditetapkan secara tradisi.

Asal muasalnya pantang tanah dan menjojak tanah bagi anak-anak rajo/raja di Rao berasal dari Putri Sanghkak Bulan. Dimana, Putri Sangkak Bulan yang terpaksa menikah bersama pria yang tidak ia cintai, adalah ibu dari Anak Raja-Raja Rao. Rajo Songek Baung. Karena kebenciannya terhadap Rajo, Putri bersumpah untuk tidak menyentuh tanah atau abu atau memegang bunga sampai umurnya lima belas bulan atau sebelum dijejakkan. Seperti kalimat Jan, pijak tanah tu, ndak buliah do. Ini adalah salah satu kalimat kebiasaan di nagari Koto Rajo, kecamatan Rao Utara, kabupaten Pasaman. Masyarakat selalu mengikuti pernyataan tersebut. Kalimat tersebut adalah salah satu alasan mengapa tradisi pantang tanah masih ada dalam masyarakat hingga hari ini. Apabila anak yang melanggar pantang tersebut dan tidak segera diobati, dia akan meninggal, lumpuh, bodoh, ataupun cacat seumur hidup dan tidak akan dapat mewarisi tahta kerajaan nenek moyangnya. Setelah anak berumur lima belas bulan akan dilaksanakan tradisi menjojak tanah (menjejak tanah). Upacara manjojak tanah ini dilakukan ketika Anak Rajo (Keturunan Raja) berumur lima belas bulan di saat bulan naik (tidak boleh lewat dari lima belas hari bulan). Karena menurut nenek moyang mereka, jika pelaksanaan menjejak tanah dilakukan pada usia lewat lima belas bulan atau lewat lima belas hari pelaksanaannya tidak baik. Pelaksanaannya harus dilakukan saat bulan ganjil berikutnya di waktu bulan naik. Untuk melaksanakan upacara manjojak tanah (menjejak tanah) ada menggunakan beberapa peralatan yang biasa digunakan seperti :

- 1) Emas batang, Sitawar Sidingin
- 2) Empu Kunyit, Keris atau Sewar
- 3) Bunga tujuh rupa, Baju Raja
- 4) Sipulut Kuning, Kain Songket
- 5) Beras kuning, Tikuluk (Detar)
- 6) Beras putih, Singgang Ayam
- 7) Bertih (Padi yang direndang sampai meletus berasnya), dan nasi putih.

Pada pelaksanaan upacara menjejak tanah, sebelum upacara dilakukan orang tua atau keluarga terlebih dahulu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan. Dan anak rajo/raja yang akan dijejakan ke tanah diberi pakaian raja lengkap pada hari upacara dengan perlengkapannya seperti gelang, rantai, dan keris emas. Upacara Menjejak ke tanah dilakukan dengan menggunakan tanah hitam yang dimasukkan kedalam wadah, juga disebut dengan talam dan diletakkan di dalam ruangan upacara yang tertutup dengan memakai tikar permadani. Selain

itu, juga terdapat bunga tujuh rupa yang telah diserakkaan di atas tikar khusus, dengan beras putih, beras kuning, dan sitawar, sidingin yang diletakkan di atas remparnya. Sarapan, nasi putih, dan singgang sudah disiapkan bersama dengan peralatan yang ada. Begitu juga dengan air bunga tujuh macam yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Pada awal mulanya, untuk melakukan tradisi manjajak tanah di bagi menjadi tiga tempat yaitu di dalam rumah, di halaman rumah dan di sungai. Sebelum semua prosesnya dilakukan proses pertama akan diawali dengan mandoa (berdoa) di dalam rumah yang di pimpin oleh ustad atau alim ulama. Sesudah prosesi mandoa selesai, anak tersebut dibawa ke halaman rumah untuk dilakukan upacara tradisi manjajak tanah. Anak digendong dengan orang tuanya menuju halaman yang didampingi oleh orang yang akan menginjakkan kaki anak tersebut ke tanah. Dan sesudah prosesi itu dilakukan maka anak tersebut di bawa kesungai untuk dimandikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi manjajak tanah dilakukan di dua tempat, seperti di dalam rumah dan halaman rumah. Di dalam rumah tempat melakukan mandoa (berdoa) sedangkan di halaman untuk tempat anak menjejakkan kakinya ke tanah.

Masyarakat Rao yang tinggal di Rao dan generasi penerus Rao yang pindah ke seluruh dunia masih melakukan tradisi pantang tanah. Dengan banyaknya para ulama yang berasal dari daerah ini, tradisi pantang tanah ini masih bertahan sampai saat sekarang. Tradisi pantang tanah dilakukan oleh masyarakat Rao sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga mengenai besar atau kecilnya acara perayaan menjejak tanah itu. Dan pada acara menjejak tanah ini pihak keluarga akan mengundang tetangga dan keluarga terdekat untuk memeriahkan acara pantang tanah. Acara biasanya diikuti dengan acara makan-makan bersama dan memasak juga dilakukan secara bergotong-royong.

Tradisi Pantang Tanah juga memiliki nilai-nilai positif dan juga nilai sosial-religius. Dimana nilai positif pada tradisi pantang tanah ini adalah menjadi ajang silaturahmi antara keluarga, tetangga, maupun penduduk kampung dan budaya gotong-royong. Sedangkan, Nilai sosial-religius yang terkandung dalam prosesi ini adalah bahwa masyarakat menghargai posisi anak raja dan nilai menghargai satu sama lain tercermin dalam penggunaan pakaian raja sebagai pengingat bahwa raja pernah ada. Selain itu, masyarakat juga bekerja sama untuk merencanakan upacara dan bahkan bersikap sopan terhadap orang tua di daerah tersebut. Oleh karena itu, orang tua akan mengatur prosesi upacara menjejak tanah.

Menurut (Zulhandayani et al., 2022) terdapat beberapa penjelasan nilai sosial-religius pada perlengkapan upacara manjajak tanah yaitu:

- 1) Emas batang adalah Penghargaan terhadap kelahiran seorang bayi. Mengisyaratkan bahwa anak yang baru berusia lima belas bulan adalah anak yang sangat berharga.
- 2) Empu kunyit adalah sebagai representasi atau gambar yang dianggap masyarakat sebagai penangkal penyakit.
- 3) Bunga tujuh macam adalah simbol atau bukti bahwa anak yang berusia lima belas bulan telah melampaui pantangan untuk menyentuh bunga. Hal ini sesuai dengan keyakinan masyarakat tentang tradisi yang telah ada sejak lama.
- 4) Sipulut kuning, Beras kuning, Beras putih, Bertih (Padi yang direndam sampai meletus berasnya), Sitawar Sidingin merupakan elima bahan tersebut menjelaskan bahwa beras dan pulut yang berwarna-warni merupakan representasi seorang anak raja. Selain itu, kelima bahan

tersebut merupakan doa atau harapan agar anak yang melakukan upacara menjadi anak yang sopan, ramah, dll.

- 5) Keris/sewar adalah Memberikan keris yang hanya dimiliki oleh keluarga raja menunjukkan bahwa masyarakat menghargai posisi anak raja.
- 6) Baju raja merupakan Sebagai wujud masyarakat menghargai adanya kedudukan anak raja tersebut.
- 7) Kain songket adalah menyatakan bahwa kain songket Melayu tidak hanya melindungi tubuh tetapi juga berfungsi sebagai penutup malu, menjeput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa. Dari makna harfiahnya sebagai penutup malu, menjeput budi, menjunjung adat, menjauhkan diri dari bahaya, dan menjunjung suku Rao itu sendiri, kita dapat melihat nilai sosial-religius yang terkandung di dalamnya.
- 8) Tikuluk (detar) adalah Masyarakat Minangkabau juga mengenakan penutup kepala ini. Tikuluk (Detar) berfungsi sebagai tanda posisi dan martabat seseorang terhadap status sosialnya dalam masyarakat. Ketika anak-anak diberi kesempatan untuk monjok tanah, model perlambangan yang digunakan pada deta mencerminkan kehormatan dan kewibawaan.
- 9) Singgang ayam adalah memiliki arti sosial dan religius yang luar biasa. Sebab singgang ayam ini menunjukkan bahwa tukang monjok tanah melepaskan pantang tanah seorang anak. Pada masa lalu, ayam tidak boleh dimakan sampai para tetua adat seperti panungkek (wakil kelompok adat), tuanku (tokoh agama), atau penghulu (pemimpin adat). Inilah bukti bahwa pantang tanah telah selesai dan upacara monjok tanah telah dimulai.
- 10) Nasi putih merupakan sebanding dengan hati seorang anak yang bersih, tanpa kesalahan. Oleh karena itu, saat dihidangkan bersama ayam singgang dan makanan lain, nasi putih digunakan untuk mengurai nilai kebersamaan antara orang putih dan orang lain.

E. KESIMPULAN

Dalam hasil pembahasan mengenai tradisi pantang tanah, dapat disimpulkan bahwa tradisi pantang tanah adalah adat peninggalan budaya lama yang telah diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Rao. Masyarakat Rao khususnya keturunan rajo masih melaksanakan tradisi pantang tanah dan menjejak tanah sampai sekarang ini. Meskipun saat ini sudah memasuki era modern, masyarakat rao masih tidak bisa lepas dari tradisi pantang tanah. Dan masyarakat Rao juga mempercayai bahwa jika seorang anak mengikuti tradisi ini, maka hal-hal buruk atau kesulitan akan menjauhkannya. Anak-anak Raja Rao tidak boleh bersentuhan dengan tanah sampai mereka berumur lima belas bulan. Jika anak bersentuhan dengan tanah sebelum umur yang ditentukan maka anak akan mengalami sakit, baik itu demam, sakit perut, bodoh, lumpuh dan penyakit lainnya. Tradisi adat pantang tanah dan manjok tanah pada anak ini mempunyai tahapan-tahapan yang dimana tahapan dan prosesi itu sendiri mempunyai makna serta nilai dimata masyarakat suku Rao. Dan tradisi pantang tanah dan menjejak tanah menimbulkan tetap berjalannya hubungan silaturahmi yang akan muncul sebagai hasil dari mengidentifikasi pemersatu masyarakat Rao secara global. Adat menjejak tanah juga memiliki nilai seni yang tinggi.

Prosesi tradisi pantang tanah di kecamatan Rao sangat dipercayai oleh warga setempat. tradisi ini berasal dari masa lalu, namun masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini dan

merupakan kekayaan budaya yang harus selalu dilestarikan. Sehingga tradisi yang sudah turun temurun ini dapat senantiasa diwariskan dan menjadi bukti kekayaan budaya Minangkabau. Sehingga kesakralan tradisi ini tidak pernah berkurang. Selain itu, terdapat nilai positif dan nilai sosial-religius dari tradisi pantang tanah yang masih ada, meskipun ada nilai yang bertentangan. Menghormati orang lain adalah nilai penting, jelas, berdasarkan nilai sosial-religius. Akibatnya, masyarakat rao yang melaksanakan tradisi pantang tanah ini tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu hingga tampaknya masyarakat saat ini menghormati nasihat orang tua-tua suku Rao. Sama seperti upacara monjejak tanah, yang memiliki tujuan sosial-religius untuk menghormati leluhur, mencintai masyarakat, dan bekerja sama untuk menyelesaikan prosesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andheska, H. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Minangkabau Dalam Ungkapan Kepercayaan Rakyat. *BASINDO : Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pembelajarannya*, 2(1), 22–28. <https://doi.org/10.17977/um007v2i12018p022>
- Arjun, M. (2021). Keunikan Tradisi Pantang Tanah Di Pasaman. *MINANGSATU #MINANGKABAUSABANANYO*. https://minangsatu.com/keunikan-tradisi-pantang-tanah-di-pasaman_12203
- Bahardur, I. (2018). Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukkan Tradisional Randai. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 7(2), 145. <https://doi.org/10.26499/jentera.v7i2.932>
- Bastien, B. (2018). Affirmation of Indigenous Knowledge. *Blackfoot Ways of Knowing*, 10(2), 77–150. <https://doi.org/10.2307/j.ctv6gqrdz.8>
- CMS, S., & Gumilar, T. (2019). Pemetaan Pengetahuan Lokal untuk Pemberdayaan Wisata Budaya (Studi Kasus di Tatar Karang, Cipatujah, Tasikmalaya). *Metahumaniora*, 9(3), 328–339. <http://jurnal.unpad.ac.id/metahumaniora/article/view/25942/12725>
- Dewi, susi fitria, & Saifullah. (2020). serba serbi perantau rao rawa di malaysia (febri yulika (ed.)). Gre Publishing.
- Hasanadi, H. (2019). Kearifan Lokal Dalam Ungkapan Tradisional: Membaca Ulang Karakteristik Masyarakat Pasaman Barat. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1032–1047. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v4i1.100>
- Hastuti, E., Julianti, D., Erlangga, D., & Oswari, T. (2013). Kearifan Lokal Sosial Budaya Masyarakat Minang. *Proceeding PESAT*, 5, 8–9.
- Moleong. (2019). metoda penelitian 3.1. 31–38.
- Nuari, P. Z. (2016). Kearifan Lokal Adat Minangkabau Dalam Melestarikan Hutan Tropis Basah Di Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional “Pelestarian Lingkungan & Mitigasi Bencana,”* 296–305. <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/8466/R2.37Pasca.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22225/jr.v1i1.9>

Zulhandayani, F., Wuriyani, E. P., & Harahap, R. (2022). Nilai sosial-religius pada tradisi pantang tanah dan monjojak tanah. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 27(1), 31–40. <https://doi.org/10.21831/hum.v27i1.50071>